



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**  
**KECAMATAN BISSAPPU**

Alamat : Beloparang No. 01. Telp. (0413) 21002 Kode Pos 92451

---

**KEPUTUSAN CAMAT BISSAPPU**  
**NOMOR : 16/BSP/IX/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KECAMATAN BISSAPPU  
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020**

CAMAT BISSAPPU

- a. Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi yang berkualitas diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Lingkup Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Camat Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- b. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  14. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 010/246/IV/2017, tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng terdiri dari Dewan Pertimbangan, Ketua, Sekretaris, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Fasilitas Sengketa Informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Selaku Dewan Pertimbangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bissappu  
Pada tanggal :



Pangkat : Penata TK. I  
NIP : 19630501 198903 1 013

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu di Bantaeng;
4. Semua Anggota Tim;
5. Peringgal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT BISSAPPU  
NOMOR : 16/BSP/IX/2020  
TANGGAL : 14 September 2020  
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU (PPID PEMBANTU)

Jabatan Dalam PPID Pembantu	Keterangan Jabatan/Instansi
Dewan Pertimbangan	CAMAT BISSAPPU
K e t u a	SEKERTARIS CAMAT BISSAPPU
Sekretaris	Kasubag Program dan Keuangan Kantor Camat Bissappu
1. Bidang Pelayanan Informasi	<b>LATIFA LUTFIYAH, S.Sos</b> Kasi Pelayanan Publik  <b>SITTI HASMAH. M</b> Staf Kasi Pelayanan Publik
2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	<b>SITTI MARWIAH</b> Kasi Ekonomi Pembangunan  <b>NURBAYA, SE</b> Staf Kasi Ekonomi Pembangunan
3. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	<b>HASANUDDIN</b> Staf Seksi Pemerintahan  <b>B U S T A N</b> Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4. Operator PPID	<b>HUSNUL HADI</b>

  
**C A M A T**  
**B E L L A**  
Pangkat : Penata TK. I  
NIP :19630501 198903 1 013